

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENAGIHAN TERHADAP WAJIB
PAJAK DENGAN PENYITAAN BARANG
TIDAK BERGERAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

MUHAMMAD SHIHAB

01504010

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
TAHUN 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN PENAGIHAN TERHADAP WAJIB
PAJAK DENGAN PENYITAAN BARANG
TIDAK BERGERAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

Oleh:

MUHAMMAD SHIHAB/01504010

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat
kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

(IMRON BURHAN, S.Pd., M.Pd)

(VERONIKA SARI DEN KA, S.ST)

Mengetahui,

Ka. Prodi Perpajakan

Direktur

(IMRON BURHAN, S.Pd., M.Pd)

(Drs.H,Djusdil Akrim,MM.Pd)

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa 1 : MUHAMMMAD SHIHAB NIM: 01504010

Dengan judul :

Tinjauan Penagihan Terhadap Wajib Pajak Dengan Penyitaan Barang Tidak bergerak Di Kantor Pelayanan Penagihan Pajak Pratama Makassar Selatan Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Agustus 2018

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

1. MUHAMMAD SHIHAB

.....

ABSTRAK

Muhammad Shihab, Tinjauan Penagihan Terhadap Wajib Pajak Dengan Penyitaan Barang Tidak Bergerak (dibimbing oleh Imron Burhan, dan Veronika Sari Den Ka)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penagihan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Makassar Selatan. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui pada saat melakukan penyitaan terhadap wajib pajak serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara terstruktur kepada kepala penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penagihan terhadap wajib pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 85/KMK.02/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kata kunci: Penagihan Pajak, penyitaan Barang Tidak Bergerak

ABSTRACT

Muhammad Shihab, Billing Review of Taxpayers With the Confiscation of Goods Not in Circulation (supervised by Imron Burhan, and Veronika Sari Den Ka)

The research objective is the answer to the description of the research problem formulation. The purpose of this research is to find out the tax collection procedure at the South Makassar pratama tax service office. To find out the obstacles encountered when confiscating taxpayers and the efforts made to overcome these obstacles

The method used in this research is descriptive qualitative by conducting structured interviews to the billing head in the South Makassar Primary Tax Service Office The results of the study show that the collection of taxpayers with confiscation of immovable property in the Primary Makassar Tax Service Office is in accordance with the Indonesian republic law number 19 of 2000 concerning amendments to law number 19 of 1997 concerning tax collection by forced letters and regulations Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 23 / PMK 03/2006 Regarding Amendment to Decree of the Minister of Finance Number 85 / KMK.02 / 2002 concerning Procedures for Confiscating the Property of Tax Payers in the Form of Receivables in the Form of Tax Collection With Forced Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Key Words: Tax Collection, confiscation of immovable property

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas berkat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Selama Proses Penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis mendapatkan bantuan, Bimbingan, arahan dan dukungan dari beerbagai pihak, Dalam menyelesaikan laporan ini, Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada yang terhormat,

1. Bapak Drs.H,Djudil Akrim,MM. selaku Direktur Politeknik Bosowa yang telah memberikan izin terlaksananya program praktik industri.
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd., selaku Kepala Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa dan selaku dosen pembimbing Politeknik Bosowa.
3. Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST.selaku Dosen Wali dan selaku dosen pembimbing Politeknik Bosowa.
4. Segenap dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa Yang Telah Memberikan bimbingan dan arahan sehingga tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan motivasi selama pelaksanaan program praktik industri.
6. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan dan pihak lainnya yang telah banyak membantu pelaksanaan dan penyusunan laporan tugas akhir.
7. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan kerendahan hati dan penuh harapan

penulis mengharapkan kritikan, saran dan nasehat yang bersifat membangun dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Tugas Akhir	4
1.5. Manfaat Tugas Akhir	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1. <i>Road Map</i> Penelitian	7
2.2. Teori Dasar	10
2.2.1 Pengertian Pajak	10
2.3 Pengertian Penagihan Pajak	12
2.3.1 Dasar Penagihan Pajak.....	12
2.3.2 Tindakan Penagihan Pajak	14
2.3.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	16
2.4 Pengertian Penyitaan.	29
2.4.1 Prosedur Penyitaan.....	30
2.4.2 Barang Tidak Bergerak Yang Dapat Disita.....	33
2.4.3 Barang yang Dikecualikan Dari Penyitaan	33

2.4.4	Jurusita Pajak	34
2.4.5	Pelaksanaan Lelang	36
BAB III.	METODE PENELITIAN	41
3.1.	Waktu dan Lokasi Penelitian	41
3.2.	Diagram Alir Penelitian	41
3.3.	Alat dan Bahan/Jenis dan Sumber Data.....	42
3.3.1	Jenis Data	42
3.3.2	Sumber data	42
3.3.3	Prosedur Pengambilan Data	43
3.3.4	Teknik Analisis Data	44
3.3.5	Prosedur Pengambilan Data/Sampel	44
BAB IV.	PEMBAHASAN.....	47
4.1	Profil Perusahaan.....	47
4.1.1	Sejarah Dan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	47
4.1.2	Tugas dan Fungsi.....	48
4.1.3	Struktur Organisasi	49
4.1.4	Wilayah Kerja	52
4.2	Hasil dan Pembahasan	55
4.2.1	Mekanisme Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Penyitaan Barang Tidak Bergerak	55
4.2.1.1	Surat Paksa.....	56
4.2.1.2	jumlah surat perintah untuk melakukan penyitaan (SPMP) periode 2016/2017	58
4.2.2.1	Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Di Temui Selama Proses Penagihan Terhadap wajib Pajak Dengan penyitaan Barang Tidak Bergerak	62
BAB V.	Penutup	65
5.1.	Kesimpulan	65
5.2.	Saran	66

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah Wajib Pajak Yang di Lakukan Penyitaan	3
Tabel 4.1 penagihan pajak dengan surat teguran.....	55
Tabel 4.2 jumlah surat paksa.....	57
Tabel 4.3 surat paksa yang direspon dan tidak direspon.....	57
Tabel 4.3 SPMP.....	59

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 FORM SURAT TEGURAN
- Lampiran 2 FORM WAWANCARA
- Lampiran 3 FORM SURAT PAKSA
- Lampiran 4 BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
- Lampiran 5 SURAT

- Lampiran 6 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PMK03/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/KMK 02/2002

- Lampiran 7 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN
2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUNN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar, perlu adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggaran pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab. Akan tetapi, pembangunan di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus di tumbuhkan dengan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan, dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa yang merupakan pertimbangan khusus. Seperti yang ditetapkan undang-undang penagihan pajak dengan penyitaan di kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan agar dapat mengatasi semua masalah yang ada, dalam hal penagihan pajak khususnya masalah penunggakan utang oleh wajib pajak dikarenakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak

merupakan salah satu tujuan penting dalam pelaksanaan pembagunan di Indonesia.

Pemberlakuan undang-undang nomor 17 tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi nomor 19 tahun 2000 [1], undang-undang penagihan pajak dengan penyitaan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Secara langsung penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal, dalam keadaan tertentu wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat teguran kemudian surat paksa (Nainggolan,2013) [2] yang nantinya akan diikuti penyitaan.

Penagihan pajak dilakukan oleh juru sita pajak pusat maupun daerah, apabila tidak juga melunasi sampai surat paksa keluar maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan dan pelelangan. Penyitaan yang dilakukan oleh juru sita pajak terhadap barang milik wajib pajak apa bila dalam waktu 2 x 24 jam tidak melunasi hutang pajaknya maka diterbitkanlah surat perintah untuk melaksanakan penyitaan. Sesuai dengan pasal 5 keputusan Menteri keuangan No.561/kmk 04/2000 [3], tindakan penagihan pajak diawali dengan surat teguran atau surat peingatan oleh fiskus atau kuasa.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan di KPP Pratama Malang dikarenakan kurangnya SDM di seksi penagihan dalam hak administrasi dan penginputan data-data wajib pajak mengenai jumlah utang wajib pajak dan harta kekayaannya dan terdapat masalah pada sistem administrasi yang masih belum dirapikan secara baik mengenai

data-data wajib pajak (Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat pernyataan dan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang. Sujadnah, 2013) [4]. Data jumlah wajib pajak dilakukan penyitaan mulai tahun 2012-2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tiap tahunnya makin meningkat, dapat dilihat dari table berikut.

Tabel I. 1 Jumlah WP yang dilakukan penyitaan

Tahun/Periode	SPMP	
	Jumlah WP dilakukan Penyitaan	Nilai Ketetapan/Jumlah Tunggakan Pajak
2012	14	7,360,588,633
2013	6	1,395,759,124
2014	28	5,391,116,679
2015	18	61,721,823,578
2016	23	19,327,029,405
2017	17	74,292,320,258

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik mengambil judul untuk tugas akhir “Tinjauan Penagihan Pajak dengan Penyitaan barang tidak bergerak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
- b) Apa hambatan yang ditemui pada saat melaksanakan penagihan pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak di kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan?

1.3. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu yang ada dalam laporan tugas akhir ini maka penulis membatasi masalah pada prosedur penagihan pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui pada saat melakukan penagihan pajak dan penyitaan barang tidak bergerak terhadap wajib pajak serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka akan menambah wawasan penelitian seputar tema yang di ambil oleh penulis dan juga dapat dijadikan tambahan referensi seputar penagihan pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.


BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Road Map Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2008) yang berjudul analisis pengaruh surat teguran, surat paksa dan penyitaan *MONETARY ASSET* di bank terhadap pencairan tunggakan pajak [5]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat teguran, surat paksa, dan penyitaan *Moetary Asset* di bank terhadap pencairan tunggakan pajak pada KANWIL DJP Jakarta Barat. Teknik-teknik yang digunakan yaitu metode *survei* merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan melakukan wawancara secara langsung kepada yang berwenang dalam hal ini kantor wilayah DJP Jakarta barat terutama kepala seksi penagihan dan pelaksana penagihan pajak serta beberapa pelaksana di beberapa seksi lainnya yang tugasnya berkaitan dengan topik penelitian yang semuanya berdinasi di kantor wilayah DJP Jakarta Barat. Di peroleh kesimpulan pelaksanaan penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa hingga pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan milik wajib pajak tersebut. Pelaksanaan penyitaan dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan *monetary asset* di bank yang di dahului dengan proses pemblokiran apa bila wajib pajak tersebut memiliki harta kekayaan yang tersimpan di bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Adriana (2012) yang berjudul efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa

terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pertama Makassar selatan [6]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pertama Makassar selatan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Teknik-teknik yang digunakan yaitu metode *interview* atau wawancara yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan fiskus di kantor pelayanan pajak pertama Makassar utara dan juru sita serta pihak-pihak yang terkait pada seksi penagihan. Metode pengamatan yaitu mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh jurusita penagihan pajak di kantor pelayanan pajak pertama Makassar. diperoleh kesimpulan penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pertama Makassar selatan tergolong tidak efektif, baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa, penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang- pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya dan penanggung pajak yang lalai.



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

2.2. Teori Dasar

2.2.1 Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., [9] pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo fungsi pajak [10] yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (fungsi *budgeter*) : Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (fungsi *regulasi*) : Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis-jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas [11] jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya :

1. Menurut sifatnya

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada

orang lain, serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.

2. Menurut Sasarannya.

- a. Pajak Subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- b. Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

3. Menurut lembaga pemungutan

- a. Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemetintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.3 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo [12], Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan, biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan, sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.3.1 Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 [13] Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
 - a. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
4. Surat Keputusan Keberatan
 - a. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

5. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

2.3.2 Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas [14] sabagai berikut :

No	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan penagihan	Dasar hukum
1	Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi tang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK03/2008
2	Penerbitan surat paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran/surat	Pasal 7 UU no.19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan

		peringatan dan penanggung pajak tidak meunasi utang pajak	nomor 24/PMK 03/ 2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam surat paksa dibertahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

5	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK .03.2008
---	------------------------------------	--	---

2.3.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

a. Pengertian Surat Teguran

Berdasarkan Undang-Undang, Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 [15] bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Apabila terdapat Wajib Pajak

tidak pernah diberikan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan surat paksa, maka secara yuridis surat paksa tersebut dianggap tidak ada karena tidak didahului dengan pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

b. Pelaksanaan Surat Teguran

Sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UU PPSP Tentang Penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis [16], Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pasal 1 angka 10 UU PPSP [17] menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

c. Penerbitan Surat Teguran

Dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000 [18], Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut

d. Penentuan tanggal jatuh tempo

a. Surat Paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim yang menjadi wewenang Fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung. Menurut Anastasia Diana (2009:90) yang dikutip dari Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa[19], menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jadi, apabila jumlah hutang pajak kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian surat paksa menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 12, “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak” [20]. Menurut pasal 1 ayat 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa,[21] “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Dasar penagihan.

3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

Surat Paksa diterbitkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menurut pasal 9 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa [22]. Menerangkan tentang Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai; salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

c. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Selain itu dalam Menurut pasal 9 point 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa [23], tersebut menjelaskan mengenai “Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada”:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator. Jika tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Jika tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat. Dalam hal Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat

kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

- c. Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat dimaksud meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri keuangan.
- d. Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada pejabat yang meminta bantuan.
- e. Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Tahun 2000 menolak untuk menerima Surat Paksa, juru sita pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan. Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan pejabat atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karena jabatan. Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau

kekeliruan. Pejabat dalam jangka waktu paling selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa. Sedangkan ketentuan penagihan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dengan Surat Paksa diatur dalam keputusan menteri keuangan tersendiri.

e. Surat Penyitaan

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
2. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Menurut pasal 1 Ayat 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa [24], “Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangundangan.” Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan Juru Sita membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, ditandatangani oleh Juru Sita, penanggung pajak, dan saksi. Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011, menjelaskan bahwa Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 14 ayat 1 [25] menjelaskan bahwa barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Penyitaan Tambahan dapat dilaksanakan apabila:

1. Nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
2. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau Keputusan Kepala

Daerah. Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 17 Ayat 6 [26] hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 20 [27] Terhadap barang sitaan penanggung pajak dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

f. Lelang

Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan

penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Pengecualian penjualan lelang dilakukan terhadap objek sita berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan barang sitaan mudah rusak atau cepat busuk. Menurut Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 1 ayat 24 ,“ [28] Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

g. Prosedur Lelang

Menurut Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 22 [29] prosedur Lelang antara lain sebagai berikut :

- a. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- b. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- c. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- d. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- e. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum dilaksanakan.

- f. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- g. Pejabat dan juru sita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- h. Pejabat dan juru sita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa.

h. Pelaksanaan Lelang

Menurut Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 pasal 23 [30] ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut:

- a. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- b. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.
- c. Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

i. Hasil Lelang

Menurut Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 24 [31] hal-hal yang berkaitan dengan hasil lelang adalah sebagai berikut:

1. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
2. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
3. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
4. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
5. Hal penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

j. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000 yang telah diubah No.24/PMK.03/2008 [32], menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

- a. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah tujuh hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- b. Apabila jumlah utang pajak masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.
- c. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu empat belas hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
- d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat jangka waktu empat belas hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang

2.4 Pengertian Penyitaan.

Penyitaan adalah tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. (pasal 1 Angka 14 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa) [33]. Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP [34] Pasal 1, yaitu:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan terhadap wajib pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik berada di tempat kedudukan yang bersangkutan maupun di tempat lain.

2.4.1 Prosedur Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak yang melunasi pajak terhutang dan biaya penagihan pajak dalam surat paksa sebagaimana mestinya telah diatur dalam pasal 10 sampai dengan 24 undang-undang nomor 19 tahun 2000, ketentuan mengenai tata cara penyitaan diatur dengan peraturan pemerintah [35], untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 24 tersebut. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no.135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa yang ditetapkan tanggal 21 desember 2000 dan mulai berlaku pada 1 januari 2001. Apabila setelah lewat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Wajib Pajak/Penanggung Pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pratama dengan mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak atau aktiva milik orang pribadi atau badan, maka Jurusita hendaknya

mengumpulkan dan mempelajari data mengenai harta kekayaan atau aktiva yang akan disita tersebut. Data ini dapat diperoleh antara lain :

1. Surat Pemberitahuan .
2. Laporan Keuangan Wajib Pajak (Neraca dan daftar L/R).
3. Laporan Pemeriksaan Pajak.
4. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

Berikut hal-hal melaksanakan penyitaan yang harus diperhatikan :

- a. Penyitaan dilakukan bersama-sama dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Sudah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
 3. Dikenal oleh Jurusita.
- b. Menentukan barang yang disita misalnya barang gerak (mobil, televisi, sepeda motor ,dan lain-lain). Jika jumlah nilai barang bergerak tidak mencukupi, maka dapat diteruskan dengan menyita barang tidak bergerak sampai jumlahnya mencukupi untuk membayar utang pajak tersebut serta biaya pelaksanaannya.
- c. Pembuatan Berita Acara Sita (BAS).
- d. Jurusita memberitahukan kepada Wajib Pajak dengan tujuan penyitaan yaitu bahwa barang yang disita akan dijual melalui pelelangan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Selembar dari salinan Berita Acara ditempelkan ditempat umum atau di tempat-tempat di mana barang-barang bergerak

dan tidak bergerak kepunyaan Wajib Pajak disita. Penempelan tersebut berlaku sebagai pemberitahuan maksud dan tindakan jurusita pada Wajib Pajak. Selain penempelan Berita Acara Sita, maka segel sita dan kutipan Berita Acara Sita juga ditempelkan pada barang yang disita. Penyitaan barang tidak bergerak didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pengadilan Negeri setempat dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyitaan barang tidak bergerak atas nama Wajib Pajak /Penanggung pajak yang dilampiri tindakan Berita Acara Sita.

e. Pencabutan Sita

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sudah melunasi utang pajaknya sebelum permintaan penetapan tanggal pelelangan diajukan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus mengeluarkan Surat Pencabutan Sita.

f. Jenis Barang Yang Dapat Disita Atau Tidak Dapat Disita

Barang-barang Wajib Pajak yang dapat disita Penyitaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor.19 Tahun 1997 pasal 14 ayat 1,2 dan 3 [36] sebagai berikut: Penyitaan dapat dilakukan terhadap milik Wajib Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempatlain, termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak Wajib Pajak jaminan pelunasan utang tertentu berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharganya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya.

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal, penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup melunasi utang pajak dan biaya penagihan.

2.4.2 Barang Tidak Bergerak Yang Dapat Disita

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK 03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.02/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menteri Keuangan Republik Indonesia [7]

- 3 Dalam golongan barang tidak bergerak yang dapat disita, dapat dimasukkan sebagai berikut :
 - a. Rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang dan sebagainya, baik yang ditempati sendiri maupun yang disewakan/dikontrakkan kepada orang lain.
 - b. Kebun, sawah, bungalow, dan sebagainya baik yang ditempati/dikerjakan sendiri maupun yang disewakan/dikerjakan orang lain.

2.4.3 Barang yang Dikecualikan Dari Penyitaan

Barang yang tidak boleh disita menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2000 [37] adalah sebagai berikut :

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :

- a. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- b. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- c. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
- d. Pakaian dan tempat tidur beserta pelengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- e. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah.
- f. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas.

2.4.4 Jurusita Pajak

Pasal 1 ayat 6 UU PPSP menyebutkan Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan Pajak Pusat, Gubernur atau Bupati /Walikota untuk penagihan Pajak Daerah.

a. Syarat Jurusita Pajak

Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri keuangan nomor 562/KMK04/2000[38], Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak yaitu :

- 1) Berizajah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat.
- 2) Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda / Golongan I.
- 3) Berbadan Sehat.
- 4) Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.
- 5) Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

b. Pemberhentian Jurusita Pajak

Jurusita Pajak dapat diberhentikan apabila :

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Pensiun.
- 3) Karena ahli tugas atau tidak cakap dalam menjalankan tugas melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak.
- 4) Sakit jasmani atau rohani terus menerus.

b. Tugas Jurusita Pajak

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor, 19 Tahun 2000,[39] Jurusita Pajak bertugas :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Memberitahukan Surat Paksa.
3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Menurut Marihot P dalam bukunya (2004:144) [40] Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas yang harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

3.4.5 Pelaksanaan Lelang

Dasar hukum pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa [41].

a. Persiapan Lelang

Persiapan Lelang di atur dalam Peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang [42] :

1. Kepala kantor mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dokumen yang disyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang.
2. Jurusita mempersiapkan berkas – berkas Penagihan yang terdiri dari :
 - a) STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Peninjauan Kembali.

- b) Surat Setoran Pajak atau bukti pembayaran pajak (NTTP)
 - c) Surat Teguran
 - d) Surat Paksa
 - e) Laporan Surat Paksa
 - f) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 - g) Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak
 - h) Berita Acara Pelaksanaan Sita
 - i) Permintaan Jadwal Waktu
 - j) Surat Pemberitahuan akan dilakukan Pelelangan/Kesempatan Terakhir
 - k) Bukti – bukti pemiliki barang yang disita, antar lain untuk pelaksanaan tanah atau tanah dan bangunan dilengkapi dengan :
 - 1) Surat Ketetapan Tanah dari Kantor Pertanahan / BPN apabila kepemilikan tanah sudah terdaftar, atau
 - 2) Surat Keterangan ddari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan status kepemilikan tanah dan selanjutnya kepala KLN meminta Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan.

b. Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang dalam Peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang [43]:

1. Pengumuman lelang dilakukan setelah ditentukan hari, tanggal, dan jam lelang.
2. Kepala Kantor mengumumkan lelang paling singkat 14 hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang yang akan dijual.
3. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali.
4. Pengumuman lelang barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Jangka waktu pengumuman pertama dengan kedua sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari, serta diatur agar pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur / hari besar.

c. Pembatalan Pengumuman Lelang

Menurut Peraturan Presiden Pasal 83 No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa[44], Pembatalan lelang dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang-utang pajak serta biaya pelaksanaannya sesudah pengumuman lelang tetapi sebelum pelaksanaan lelang. Pembatalan Pengumuman Lelang baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menunjukkan bukti pembayaran utang pajak serta biaya pelaksanaannya.

2.4.5 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Perlu diketahui bahwa dalam penagihan pajak dikenal adanya penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dan meliputi seluruh utang pajak. Dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Ketentuan mengenai penagihan seketika dan sekaligus terdapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa[16], penagihan seketika dan Sekaligus dilakukan ketika :

- a. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- b. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk pergi.
- c. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- d. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu.

Dalam hal ini terjadi Penagihan Seketika dan Sekaligus, maka penagihan dilakukan terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Ketika Jurusita Pajak mengetahui bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau


dikuasainya, maka jurusita pajak segera melakukan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak tersebut setelah Surat Paksa diberitahukan.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak pratama Makassar selatan jalan Urip Sumaharjo KM. 4, Gedung Keuangan Negara I Lantai 1 & 3, Karuwisi, Panakukkang, Makassar. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2017.

3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian

3.3. Alat dan Bahan/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

a) Data kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka dan table (Linggi,2017 dalam Fathoni,2011) [45]. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa jumlah atas wajib pajak yang dikenakan penyitaan pada lima (5) tahun terakhir dalam bentuk tabel.

b) Data kualitatif

Data kualitatif secara sederhana dapat di definisikan sebagai data bukan angka (sujarweni,2014:89 dalam Putri,2016) [46] data kualitatif pada penelitian ini berupa gambaran perusahaan dan atau dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

3.3.2 Sumber data

c) Data primer menurut sugiyono (2017:137) [47] sumber data primer yaitu “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber di kantor pelayanan pajak makassar selatan.

d) Data sekunder menurut Sugiyono (2017:137) [47] sumber data primer yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen,buku-buku,penelitian terdahulu serta dokumen perusahaaa. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi atau dokumen yang diberikan oleh perubahan kepada peneliti.

3.3.3 Prosedur Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data yang digunakan :

e) Data Sekunder

Menurut sugiyono (2017 : 402) [47] Data Sekunder Adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data Penelitian Melalui Media Perantara Atau Secara Tidak Langsung Yang Berupa Catatan, Buku, Bukti Yang Telah Ada Atau Arsip Peneliti Baik Yang Di Publikasikan Atau Sebaliknya Dengan Kata Lain Peneliti Berkunjung Di perpustakaan, pusat Kajian Pusat arsip atau Membaca Banyak Buku yang Berkaitan Dengan Penelitiannya.

f) Metode Kepustakaan (*library research*)

Menurut mardalis (1999 : 63) [48] Metode kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam internal yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah.

g) Metode wawancara

Menurut Sugiyono (2017:317) [47] wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui obseervasi

h) Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menjelaskan bahwa Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan [49]. Proses dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

3.3.4 Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka. Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) [50] adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.3.5 Prosedur Pengambilan Data/Sampel

4. Metode Kepustakaan (*library research*)

Menurut mardalis (1999 : 63) [48] Metode kepustakaan yaitu mengumpulka informasi dan data dengan bantuan berbagai macam internal yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah.

5. Metode wawancara

Menurut Sugiyono (2017:317) [47] wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui obseervasi

6. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menjelaskan bahwa Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan [49]. Proses dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah dan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara structural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak makassar.

Terhitung mulai tanggal 27 mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP- 95/PJ/UP.53/2008 19 mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan nyata adalah penambahan “Pratama”, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang

organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksa pajak.

4.1.2 Tugas dan Fungsi

KPP Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan dalam wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelayanan perpajakan;
- f. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak;
- g. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;

m. Pengurangan pajak bumi dan bangunan;

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar IV.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja. Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Makassar selatan terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup KKP Pratama Makassar selatan.

b. Fungsional Pemeriksa

Fungsional pemeriksa mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

c. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT.

e. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan ,penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

g. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak,

analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

j. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

4.1.4 Wilayah Kerja

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 KPP pratama di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan, yaitu:

A. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.900 jiwa/km², jumlah penduduk 82.907 jiwa dengan luas wilayah 2.52 km² atau 1,43 % dari keseluruhan luas kota Makassar. Terdiri dari 14 kelurahan dengan geografis semua kelurahan bukan pantai. Luas wilayah kelurahan yang terbesar berada di kelurahan Maricaya yaitu masing-masing 0,26 km² sedang wilayah kelurahan yang paling kecil adalah kelurahan Maradekaya Selatan dan Bara-Baraya Utara yaitu masing-masing 0,11 km².

Penggunaan lahan di kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Kawasan pertokoan atau perkantoran berada di jalan Veteran dan jalan Gunung Latimojong. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

C. Kecamatan Panakukang

Kecamatan Panakukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,7 % dari luas keseluruhan wilayah kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km². Topografi Panakkukang telah mengalami pelebaran jalan pada bahu jalan selebar 15-22 meter. Di kecamatan Panakkukang terdapat beberapa kawasan bisnis dan hiburan seperti Mall Panakkukang, Panakkukang Square, kawasan bisnis Boulevard serta beberapa hotel.wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Terdiri dari 11 kelurahan dengan geografis semua bukan pantai. Kelurahan yang paling luas adalah kelurahan Pampang yaitu 2,63 km², sedangkan kelurahan yang memiliki luas terkecil adalah kelurahan Sinrijala dengan luas 0,17 km².

Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman. Saat ini kondisi jalan utama di Kecamatan

D. Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini berada di sisi selatan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Penggunaan lahan di kecamatan ini hamipr seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km² atau sekitar 5,25 % dari luas keseluruhan Kota Makassar dan terdiri dari 10 kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah kelurahan Gunung Sari dengan luas 2,13 km² sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil adalah kelurahan Bonto Makkio dengan luas wilayah 0,2 km².

Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman. Presentase penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman sangat besar hampir 65 % sedangkan penggunaan lahan di sektor pertanian sebagai lahan sawah hanya seluas 20 ha (17 ha luas lahan panen). Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa kampus besar seperti Kampus Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah dan kampus-kampus lainnya.

E. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Luas wilayah sebesar 24,14 km² atau sekitar 13,73 % dari luas keseluruhan wilayah kota Makassar dengan kepadatan penduduk 4.101 jiwa/km². Terdiri dari 6 kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah Tamanggapa 7,62 km², sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil adalah kelurahan Borong dan Batua.

Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2,22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan lain yakni 827 ha dan 411 ha dengan potensi produksi 4774,90 ton dan 1360,84 ton. Di sektor perikanan darat memiliki potensi yang kecil. Tahun 2008 produksinya hanya sekitar 59,10 ton atau senilai 1.156.200 rupiah. Meskipun di sektor perikanan kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dalam jumlah yang sangat besar. Untuk populasi ternak besar (sapi dan kerbau) 1352 ekor sedangkan untuk populasi ternak kecil (kambing) 1016 ekor.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Penyitaan Barang Tidak Bergerak

Undang-undang repbulik Indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penagihan dengan surat teguran, berikut jumlah surat teguran yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 4.1 Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

Tahun 2016		Tahun 2017	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
2946	6.802.761.000	4536	7.319.324.691

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Penagihan surat teguran pada tahun 2016 sebanyak 2946 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.802.761.000,- sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 4536 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 7.319.324.691,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1590 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 516.563.691. Menurut Bapak Iwan Widiwan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan mengungkapkan

“Peningkatan surat teguran pada tahun 2017 dikarenakan wajib pajak tidak mengakui adanya utang pajak dan juga kondisi keuangan wajib pajak tidak memungkinkan untuk melunasi utang pajak dengan sekaligus (16 Agustus 2017)”

Merujuk pada table 4.1 Seksi Penagihan terdiri dari 6 pegawai yaitu kepala seksi penagihan berjumlah 1 pegawai, Juru Sita Pajak berjumlah 1 pegawai, dan bagian pemeriksaan berjumlah 4 pegawai. Adapun tanggapan dalam Peningkatan surat teguran pada tahun 2017, dikarenakan wajib pajak yang tidak mengakui adanya utang pajak dan juga kondisi keuangan wajib pajak yang tidak memungkinkan, Pelaksanaan prosedur penagihan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang tahun 2000. Sebelum dikeluarkannya surat paksa wajib pajak diberikan surat teguran dan surat himbauan untuk membayar pajak, sebelum itu data jumlah wajib pajak secara keseluruhan diberikan kepada Account Representative yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan panggilan potensi wajib pajak, kemudian wajib pajak diberikan jangka waktu selama 10 hari dan jika wajib pajak masih belum bisa menyelesaikan utang pajaknya maka diberikanlah surat paksa. Untuk mengetahui jumlah utang wajib pajak yang telah dibayarkan dan atau belum dibayar dapat diketahui melalui data dari *Account Representative* yang secara otomatis laporan wajib pajak diterima mulai yang telah membayar, membayar setengah utang pajaknya dan tidak membayar sama sekali dari situlah diterbitkan surat paksa, Adapun data yang tidak dapat dimasukkan yaitu jumlah surat teguran yang di respond an tidak di respon dikarenakan selama ini pihak KPP Makassar Selatan belum pernah sama sekali melakukan pemasukan data seperti yang di maksud.

4.2.1.1 Surat Paksa

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa pasal 2 Ayat 3. Kepala Kantor

Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Paksa, berikut jumlah surat paksa yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan pada tahun 2016 dan 2017.

4.2 Table Jumlah Surat Paksa

Tahun Terbit	Bulan Terbit	Jumlah Surat paksa Terbit	Tahun Terbit	Bulan Terbit	Jumlah Surat paksa Terbit
2016		346	2017		1081
	1	11		1	0
	2	25		2	2
	3	22		3	30
	4	33		4	25
	5	186		5	0
	6	50		6	0
	7	0		7	31
	8	15		8	41
	9	1		9	185
	10	0		10	180
	11	1		11	30
	12	2		12	557
Total Keseluruhan					1427

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

4.3 Table Surat Paksa Yang Direspon Dan Tidak Direspon

	2016	2017
surat yang direspon	2463	2184
tidak di respon	1587	1246

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Jumlah surat paksa yang diterbitkan pada tahun 2016 sebanyak 346 surat sedangkan pada tahun 2017 jumlah Surat paksa yang diterbitkan sebanyak 1.081 dapat dilihat bahwa jumlah surat paksa dari tahun 2016 ke

2017 mengalami kenaikan. Menurut Bapak Iwan Widiwan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan mengungkapkan “

“Kenaikan penerbitan surat paksa dikarenakan masih ada Wajib Pajak yang masih tidak mengakui adanya utang pajak, kondisi keuangan wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk melunasi utang pajaknya, wajib pajak mengajukan keterbatasan atas jumlah tunggakan pajak” (16 agustus 2017)

Merujuk pada table 4.2 peningkatan surat paksa dikarenakan masih ada wajib pajak yang tidak mengakui bahwa adanya utang pajak, inilah penyebab sehingga meningkatnya surat paksa ditahun 2017.

Pelaksanaan prosedur penyitaan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang tahun 2000, Surat paksa yang diterbitkan akan diperiksa oleh bagian jurusita yang akan dilakukan penyitaan terhadap wajib pajak apa bila wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak, namun wajib pajak tersebut tidak melunasi utang pajaknya maka diterbitkanlah surat perintah untuk melakukan penyitaan.

4.2.1.2 Jumlah Surat Perintah Untuk Melakukan Penyitaan (SPMP) Periode 2016/2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK 03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.02/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyitaan, berikut jumlah surat perintah

untuk melakukan penyitaan yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan pada tahun 2016 dan 2017. Mengenai kembalinya dan tidaknya surat

Tabel 4.3 Surat Perintah Melakukan Penyitaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Periode 2016/2017

Tahun 2016		Tahun 2017		Total
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	
23	826,774,478	17	3,562,097,223	4,388,871,701

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Jumlah Surat Perintah Melakukan Penyitaan pada tahun 2016 sebanyak 23 surat dan untuk nilai ketetapannya sebesar Rp.19,527,029,405 dan pencairan yang diterima sebesar Rp.826,774,478 sedangkan Surat Perintah Untuk Melakukan Penyitaan (SPMP) pada periode 2017 sebanyak 17 surat dan nilai ketetapannya sebesar Rp.74,292,320,258 Dan pencairan yang di terima sebesar Rp.2,735,322,745. Berikut table Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Periode 2016-2017. Menurut Bapak Iwan Widiwan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan mengungkapkan

“kami mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyitaan Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa dikeluarkan belum ada penyelesaian maka kami mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyitaan (16 Agustus 2017)”

Merujuk pada table 4.3 kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyitaan apabila utang pajak belum dilunasi setelah jangka waktu yang telah

dikeluarkan maka dilakukan penyitaan terhadap wajib pajak tersebut. Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.02/2002, penyitaan yang dilakukan jurusita pajak berdasarkan surat perintah melakukan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat. Penyitaan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia yang dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercayai. Dalam pelaksanaan penyitaan jurusita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal, surat perintah untuk melaksanakan penyitaan dan memberitahukan maksud dan tujuan penyitaan. Setiap melaksanakan penyitaan jurusita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita dan apabila wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan penyitaan, maka jurusita pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dan penyitaan tetap dilaksanakan meskipun wajib pajak tidak hadir dalam penyitaan tersebut. Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita. Jumlah Jurusita Pajak dalam bagian penagihan hanya ada satu (1) pegawai dan jumlah Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan sebanyak 40 surat sedangkan jumlah Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang kembali dan tidak kembali tidak dilakukan laporan dikarenakan penyitaan tetap dilakukan meskipun wajib pajak yang bersangkutan tidak hadir dalam proses penyitaan tersebut, hal ini di dasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK 03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.02/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak

Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menteri Keuangan Republik Indonesia

4.2.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dan Penyitaan Barang Tidak Bergerak

Penagihan pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak tidak selalu berjalan lancar, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK 03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.02/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menteri Keuangan Republik Indonesia [7]

Dalam golongan barang tidak bergerak yang dapat disita, dapat dimasukkan sebagai berikut :

Rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang dan sebagainya, baik yang ditempati sendiri maupun yang disewakan/dikontrakkan kepada orang lain. Kebun, sawah, bungalow, dan sebagainya baik yang ditempati/dikerjakan sendiri maupun yang disewakan/dikerjakan orang lain, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti yang diungkapkan bapak Iwan Widiawan, Kepala Seksi Penagihan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pada tanggal 16 Agustus 2018.

“Wajib pajak tidak paham tentang peraturan perpajakan dan Wajib Pajak tidak ditemukan lagi ini bisa saja wajib pajak sengaja menghilang atau usahanya bangkrut sehingga tak ditemukan lagi Penetapan pajak yang tidak tepat waktu. Tidak ditemukannya objek sita, Ini biasanya WP nakal yang menyewa kantor untuk usaha, namun pada saat diperiksa objek sitanya bukan atas nama WP yang bersangkutan”

Merujuk pada hasil wawancara dari bapak Iwan Widiawan, Kepala Seksi Penagihan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan bahwa

masih ada wajib pajak yang belum mengetahui tentang peraturan perpajakan dan juga wajib pajak yang dengan sengaja menghilangkan dan atau usahanya bangkrut maka tidak ditemukan adanya penetapan pajak yang tidak tepat waktu, tidak ditemuannya objek sita. Ini terjadi dikarenakan wajib pajak menyewa kantor untuk usaha, namun pada saat objek sitanya diperiksa ternyata bukan atas nama wajib pajak yang bersangkutan

4.2.2.1 Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Di Temui Selama Proses Penagihan Terhadap wajib Pajak Dengan penyitaan Barang Tidak Bergerak

Untuk mengatasi kendala atau faktor penghambat dalam proses penagihan terhadap wajib pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak, Bapak Iwan Widiawan sebagai Kepala Seksi Penagihan, mengungkapkan dalam wawancara pada tanggal 16 Agustus 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

“Upaya yang dilakukan Jurusita Pajak untuk mengatasi kendala tersebut seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak atau masyarakat, meminta bantuan kepada pihak kepolisian, menambah jumlah jurusita pajak dan memfasilitasi dalam proses penyitaan”

Berdasarkan pernyataan tersebut Penyuluhan dan atau sosialisasi dilakukan agar masyarakat lebih mengenal aturan tentang perpajakan sehingga tidak ada lagi kekeliruan dalam proses penyetoran pajak, dalam proses penyitaan dibutuhkan kerjasama dengan pihak kepolisian agar proses dalam pelaksanaan penyitaan bisa berjalan dengan lancar dikarenakan masih ada wajib pajak yang tidak terima pada saat dilakukan penyitaan dengan begitu pihak kepolisian dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, adapun penambahan pegawai untuk jurusita pajak agar proses dalam melaksanakan penyitaan bisa dijalankan lebih mudah dan

untuk fasilitas dalam proses pelaksanaan penyitaan seperti adanya kendaraan dinas agar tidak menyulitkan dalam pelaksanaan penyitaan dengan demikian Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan akan tetap mengawasi dan menindak lanjuti wajib pajak yang diberikan surat teguran, surat paksa, surat penyitaan untuk meningkatkan penerimaan negara.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK 03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.02/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dilaksanakan penerbitan melalui surat teguran, Penerbitan Surat Paksa, Penerbitan Surat perintah Penyitaan Seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Apa bila utang pajak tidak juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam sejak tanggal jatuh tempo pemberitahuan surat paksa, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak oleh kepala KPP dengan mengeluarkan surat perintah melakukan penyitaan.

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak, yaitu Wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan, Wajib pajak tidak ditemukan lagi, bisa saja menghilang disebabkan usahanya bangkrut, Tidak ditemukannya objek sita, ini biasanya wajib pajak nakal yang menyewa

kantor untuk usaha, namun pada saat diperiksa objek sitanya bukan atas nama wajib pajak yang bersangkutan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan terhadap wajib pajak dengan penyitaan barang tidak bergerak dalam pelaksanaannya belum efektif dikarenakan wajib pajak yang belum mengetahui peraturan perpajakan dan penanggung pajak yang menghilang disebabkan usahanya bangkrut dana atau tidak ditemukannya objek sita, ini biasanya wajib pajak yang nakal yang menyewa kantor untuk usaha, namun pada saat diperiksa objek sitanya bukan atas nama yang bersangkutan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif dan kepada petugas bagian penagihan untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- [1] “undang-undang nomor 17 tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi nomor 19 tahun 2000, undang-undang penagihan pajak dengan penyitaan”.
- [2] A. Nainggolan, “pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak madya pekan baru,” 2013.
- [3] “pasal 5 keputusan Menteri keuangan No.561/kmk 04/2000, Tindakan Penagihan Pajak”.
- [4] E. Sujadnah, “Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran,surat pernyataan dan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang,” 2013.
- [5] W. Ninghsih, “analisis pengaruh surat teguran,surat paksa dan penyitaan MONETARY ASSET di bank terhadap pencairan tunggakan pajak,” 2008.
- [6] N. Adriana, “yang berjudul efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan,” 2012.
- [7] “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK 03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.02/2002 Tentang Tata Cara

Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”.

- [8] “Undang-undang repbulik Indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa”
- [9] S. P. R. Seomitro, dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1944, Eresco Edisi, 1979.
- [10] "Mardiasmo, perpajakan. edisi revisi 2009, andi, jakarta.

- [11] "E. Suandy, “hukum pajak, edisi kedua,” Salemba Empat, Jakarta,

- [12] Mardiasmo, perpajakan. edisi revisi 2009, andi, jakarta

- [13] Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993
- [14] "Rudy Suhartono dan B. Ilyas wirawan, kontradiktif sanksi pidana dalam hukum pajak, jurnal hukum no.4 vol 18, 2010.
- [15] “Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000,Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

- [16] Pasal 8 ayat (2) UU PPSP Tentang Penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis

- [17] “Pasal 1 angka 10 UU PPSP Tentang Pelaksanaan Tentang Surat Teguran”

- [18] "Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomr 19 tahun 2000."
- [19] "Anastasya, Diana, & Setiawati, Lilis. Perpajakan Indonesia 2009, Andi Basri"
- [20] "Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 12 Tentang Surat Paksa"
- [21] "Menurut pasal 1 point 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa."
- [22] "Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".
- [23] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 pasal 9 ayat 4 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa
- [24] pasal 1 Ayat 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa
- [25] Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 14 ayat 1
- [26] Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 17 Ayat 6
- [27] Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 20

- [28] Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 1 ayat 24
- [29] Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 22
- [30] Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 pasal 23
- [31] Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2011 Pasal 24
- [32] Keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000 yang telah diubah No.24/PMK.03/2008
- [33] pasal 1 Angka 14 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
- [34] Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP
- [35] Pasal 10 sampai dengan 24 undang-undang nomor 19 tahun 2000, Tentang Prosedur Penyitaan
- [36] Undang-Undang Nomor.19 Tahun 1997 pasal 14 ayat 1,2 dan 3, Tentang Jenis Barang Yang Dapat Di Sita.
- [37] Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2000 Tentang Barang Yang Tidak Boleh Disita.
- [38] Pasal 2 Keputusan Menteri keuangan nomor 562/KMK04/2000 Tentang syarat Juru Sita Pajak
- [39] Pasal 5 Undang-Undang Nomor, 19 Tahun 2000
- [40] MarihotP, S.E. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2005, Jakarta, Grafindo Persada

- [41] Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa
- [42] Peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang
- [43] Peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang
- [44] Peraturan Presiden Pasal 83 No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa
- [45] F. Linggi, "Data kuantitatif pada penelitian ini berupa jumlah atas wajib pajak yang dikenakan penyitaan pada lima (5) tahun terakhir dalam bentuk tabel.," 2017
- [46] Sujarweni V. Wiratna. 2014. Metode penelitian, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- [47] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017
- [48] Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara Jakarta, 1999
- [49] T. p. p. kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2007.
- [50] L. j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2007.

Lampiran 1 Surat Teguran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

Kepada Yth. DIREKTUR

Nama : RYAN, SH

NPWP : 01.753.766.3-801.000

Alamat : JL. PANAKUKKANG NO 16 RT 005 RW 003

MAKASSAR

TEGURAN

Nomor : 0000845/WPJ.15/KP.0104/2016

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
PPN	2009	00711/107/09/801/11	29-06-2016	500.000

		31-05-2016		
--	--	------------	--	--

Jumlah Rp. 500.000

(# lima ratus ribu rupiah #)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang –Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

MAKASSAR, 23 September 2016

KEPALA KANTOR

Ttd

Lampiran 2 Surat Paksa

SURAT PAKSA

Nomor : 0000055/WJP.15/KP.0104/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa:

Nama Wajib Pajak/

Penanggung pajak : FUAD

NPWP : 07.701.890.1-801.000

Alamat : JL.PERMATA HIJAU

MAKASSAR

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl.STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
1.	Pasal 25/29	2016	04005/105/02/801/03	10-12-2017	100.000

	OP		10-11-2016		
2.	Pasal 25/29	2001	03179/105/01/801/03	08-03-2003	100.000
	OP		06-02-2016		

Jumlah Rp. . 200.000

(# dua ratus ribu rupiah #)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

Ditetapkan di MAKASSAR

KEPALA KANTOR

Ttd

Lampiran 3 Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bula

Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSASR SELATAN di MAKASSAR 90232 Saya, Jurusita Pajak pada bertempat kedudukan di alamat JL. URIP SUMOHARJO KM 4 MAKASSAR

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada FUAD bertempat tinggal di PAI BIRINGKANAYA MAKASSAR berkedudukan sebagai Surat Paksa 26diM e sebaliknya2010dansaya,Jurusita Pajak,ini berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyeter ke Bank Persepsi / Kantor Rp.

. 200.000 dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23/PMK03/2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 85/KMK 02/2002

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYITAAN
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung

Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

3. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan

sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

4. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya

penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

5. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

7. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

8. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.

9. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

10. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

11. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan

pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun,

selain penambahan jumlah atau nilai.

12. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan

jaminan untuk melunasi Utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN PENYITAAN

Pasal 2

(1) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat.

(2) Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dihitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Pasal 3

(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

(2) Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

(3) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

(4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

(5) Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Pasal 4

(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.

(2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus :

- a. memperlihatkan kartu tanda pengenalan Jurusita Pajak;
- b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

(3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara

Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

(5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

(6) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.

(8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:

- a. Penanggung Pajak;
- b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
- c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;

d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.

Pasal 5

(1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :

a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

(2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :

a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar

yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditemplei

dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka,

tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan

sebagai berikut :

a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan

Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan

membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan

Penanggung Pajak;

c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung

Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan

pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;

d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam

huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;

e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan

penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara

Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;

f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;

g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak

setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak

dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.

(4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di

bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari

Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai

Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;

b. Berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana

dimaksud pada huruf a, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dapat menyampaikan perintah

tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung

Pajak;

c. Berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud

pada huruf b, Kustodian melakukan pemblokiran;

- d. Dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;
- e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
- f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
- g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
- h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi;
- i. Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi;
- j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;
- k. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- l. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran;
- m. Efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang

Efek Anggota Bursa atas permintaan Pejabat.

(5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan

di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau

perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan

lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada

Pejabat.

(6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam

suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak

kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang

berkewajiban membayar utang.

(7) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya

dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan

lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari

Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat

penyertaan modal.

(8) Tata cara pemblokiran diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam

kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penanggung

Pajak.

Pasal 7

Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 8

(1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut pertimbangan

Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

(2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak:

a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;

b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

(3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah Kantor Pegadaian, bank, Kantor Pos atau tempat lain yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;

atau

b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 10

(1) Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.

(2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.

(3) Segel sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. kata "DISITA";

b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pasal 11

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau

ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati/Walikota.

(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan

Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.

(4) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita

disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan

pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

(5) Pencabutan sita terhadap :

a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu

dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan

tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;

b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang

tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita

kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus

berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Pengalihan Hak Atas Surat Berharga tersebut;

c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan

tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai

pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang;

d. penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan

Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat

Akte Pembatalan Pengalihan Hak.

Pasal 12

Penanggung Pajak dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Pasal 13

(1) Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2000, wajib membantu pelaksanaan penyitaan.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja untuk tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak.

Pasal 14

(1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan,

Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun

menggunakan atau memindahtukukan barang yang disita untuk pelunasan utang pajak dan atau biaya penagihan pajak dimaksud.

(2) Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman Lelang;

(3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan.

(4) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 15

Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan.

Pasal 16

(1) Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(2) Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah sebagai berikut:

a. secara lelang, 1% (satu persen) dari pokok lelang.

b. tidak secara lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan.

(3) Biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tambahan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(4) Tata cara pengelolaan dan penggunaan biaya penagihan pajak dan tambahan biaya penagihan pajak diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3725) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR

LAMPIRAN 6 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
19 TAHUN 2000

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 135 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK

DENGAN SURAT PAKSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYITAAN
DALAM RANGKA
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan

- Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak
- sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
3. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 4. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 5. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 6. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
 7. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
 8. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
 9. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
 10. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
 11. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan

pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

12. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN PENYITAAN

Pasal 2

(1) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat.

(2) Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 3

(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

(2) Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

(3) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan,

pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

(4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

(5) Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Pasal 4

(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.

(2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus :

- a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
- b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

(3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara

Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

(5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurangkurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

(6) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap

sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.

(8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:

- a. Penanggung Pajak;
- b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
- c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
- d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.

Pasal 5

(1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :

- a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

(2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :

- a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

- b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;
- c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
- d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
- e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;
- f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai

Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;

b. Berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak;

c. Berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kustodian melakukan pemblokiran;

d. Dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;

e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;

f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;

g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;

h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi;

i. Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi;

j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;

k. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;

l. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak

tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran;

m. Efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang

Efek Anggota Bursa atas permintaan Pejabat.

(5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan

di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau

perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan

lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada

Pejabat.

(6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam

suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak

kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang

berkewajiban membayar utang.

(7) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya

dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan

lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari

Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat

penyertaan modal.

(8) Tata cara pemblokiran diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam

kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penanggung

Pajak.

Pasal 7

Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang

disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 8

(1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut pertimbangan

Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

(2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak:

a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang

menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;

b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang

menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

(3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah Kantor Pegadaian, bank, Kantor Pos atau tempat lain yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;

atau

b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 10

- (1) Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pasal 11

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (4) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.
- (5) Pencabutan sita terhadap :
 - a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;
 - b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus

berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Pengalihan Hak Atas Surat Berharga tersebut;

c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai

pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang;

d. penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan

Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat

Akte Pembatalan Pengalihan Hak.

Pasal 12

Penanggung Pajak dilarang :

a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan,

menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;

b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang

tertentu;

c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang

tertentu; dan atau

d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang

telah ditempel pada barang sitaan.

Pasal 13

(1) Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2000, wajib membantu pelaksanaan penyitaan.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja untuk tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan

menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan

tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak.

Pasal 14

(1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan,

Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan utang pajak dan atau biaya penagihan pajak dimaksud.

(2) Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman Lelang;

(3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan.

(4) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 15

Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan.

Pasal 16

(1) Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(2) Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah sebagai berikut:

a. secara lelang, 1% (satu persen) dari pokok lelang.

b. tidak secara lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan.

(3) Biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tambahan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(4) Tata cara pengelolaan dan penggunaan biaya penagihan pajak dan tambahan biaya penagihan pajak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Shihab
Tempat, Tanggal Lahir : Timika, Papua, 23 Mei 1997
Alamat Rumah : Btn Kodam 2. JL Rudal Raya No. 1 Blok d1
HP : 085342781468
Email : Shihabmuh32@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

2. Riwayat Pendidikan

SD	2003-2009	SD Yapis Al-Furqon Timika, Papua
SMP	2009-2011	SMP Integral Hidayatullah Timika, Papua
SMA	2012-2015	SMAN 1 Timika, Papua
Perguruan Tinggi	2015-2018	Politeknik Bosowa

3. Pendidikan Non Formal : -

Makassar, 26 Agustus 2018

Muhammad Shihab